
Penyelesaian Utang Debitur dalam Keadaan *Insolven*; Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Settlement of Debtor Debts in Insolvent Circumstances; Perspectives on Positive Law and Islamic Law

Wenni Wahyuni^{1*}, Andi Intan Cahyani², Suriyadi³, Bayu Anggara⁴

¹Alauddin Law Study Centre, Indonesia

²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: ¹wenniwahyuni25@gmail.com, ²andiintan.cahyani@gmail.com, ³suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id, ⁴abayu3304@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 17 Juli 2023] [Reviewed: 03 Agustus 2023] [Revised: 06 Desember 2023] [Accepted: 04 Januari 2024]
[Published: 05 Januari 2024]

How to Cite

Wahyuni, Wenni, Andi Intan Cahyani, Suriyadi Suriyadi, and Bayu Anggara. 2024. "Settlement of Debtor Debts in Insolvent Circumstances: Perspectives on Positive Law and Islamic Law". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 36-54. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39666>.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian utang debitur yang dalam keadaan *Insolven* perspektif hukum positif dan hukum Islam, dalam memberikan jawaban terkait bagaimana penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur *insolven*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang, Al-Qur'an dan Sunnah, selain itu metode pengumpulan data dan analisis data dengan cara mengumpulkan berbagai literatur baik buku maupun jurnal kemudian mengamati dan menganalisis data yang menjadi objek penelitian lalu memberikan kesimpulan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur *insolven* menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh debitur *insolven* yang dipastikan sudah tidak mampu membayar utangnya agar perusahaannya tidak dipailitkan oleh pengadilan dengan syarat selama masa PKPU tersebut debitur harus mengajukan rencana perdamaian baik berupa tawaran pembayaran utang secara keseluruhan maupun sebagian utangnya atau bahkan dapat melakukan restrukturisasi utangnya kepada para krediturnya. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur *insolven* adalah mubah hal tersebut terdapat dalam Firman Allah swt QS. al-Baqarah/2:280, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa jika ada yang berutang dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.

Kata Kunci: Utang Piutang; Insolven; Hukum Positif; Hukum Islam

Abstract

This study discusses the settlement of debts of debtors who are insolvent from the perspective of positive law and Islamic law, in providing answers related to how to postpone debt payment obligations to insolvent debtors. This research is a library research with a juridical-normative approach. The sources of data used in this research are laws, the Qur'an and Sunnah, in addition to the method of data collection and data analysis by collecting various literature both books and journals then observing and analyzing the data which is the object of research and then providing conclusions. In this study it was found that the postponement of debt payment obligations to insolvent debtors according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Debt Payment is an alternative that can be taken by insolvent debtors who are certain to be unable to pay their debts so that the company is not bankrupted by the court on the condition that during the PKPU period the debtor must submit a peace plan in the form of an offer to pay the debt as a whole or some of its debts or can even restructure its debts to its creditors. Meanwhile, the perspective of Islamic law regarding the postponement of debt payment obligations to insolvent debtors is that this is *mubah* contained in the Word of Allah swt QS. *al-Baqarah/2:280*. in the verse it is said that if someone owes him in trouble then give a grace period until he gets relief.

Keywords: Accounts Receivable; Insolvent; Positive Law; Islamic Law.

Pendahuluan

Kehidupan dimasa sekarang ini banyak orang atau perusahaan melakukan transaksi utang piutang untuk bisa melanjutkan kehidupan atau usahanya.¹ Bahkan dalam perkembangan praktik utang piutang tidak sedikit lembaga penyedia dana baik itu bank maupun lembaga lainnya.² Dalam dunia usaha utang merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan atau seorang pelaku usaha. Hal tersebut tidak lepas dari orientasi bahwa kehidupan manusia saling bergantung.³ Manusia dalam menjalani hidupnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya seorang diri.⁴ Oleh karena itu untuk mencukupi keperluan hidupnya dapat menempuh berbagai cara, salah satunya utang piutang.⁵ Namun seringkali pelaku ekonomi melakukan pinjaman di luar kemampuan membayar utang yang disanggupinya, yang mengakibatkan menjadi sulit untuk

¹Halimah Halimah, "Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 1 (2017): 43–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>.

²Ashar Sinile and Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 106–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.

³Sri Rahayu Saharuddin and Hamzah Hasan, "Songkabala Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 541–57, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15456>.

⁴Nur Aisyah, Abdi Wijaya, and Rahma Amir, "Praktik Arisan Menurun Di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng; Tinjauan Mazhab Al-Syafi'i Dan Mazhab Hambali," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2023): 322–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32202>.

⁵Nasriadi Muchtar, Patimah, and Jamal Jamil, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 299–310, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23541>.

membayar utangnya tersebut. Masalah utang piutang adalah sesuatu yang penting untuk dibahas dan merupakan agenda nasional yang utama dalam rangka pelaksanaan perekonomian yang cepat dan efisien.⁶

Alternatif yang dapat ditempuh untuk bisa menyelesaikan masalah utang piutang salah satunya adalah melalui proses kepailitan. Istilah kepailitan atau pailit dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷ Kepailitan tidak menjadikan debitur kehilangan haknya dalam melakukan perbuatan hukum terkait pribadinya, terkecuali ketika perbuatan yang dilakukannya tersebut berkaitan dengan pengurusan dan pengalihan hartanya yang sudah ada.⁸ Dalam hukum Islam pailit dikenal dengan istilah *taflis*.

Taflis secara etimologi memiliki arti pailit (*muflis*) atau jatuh miskin. *Iflas* dalam bahasa fiqih adalah kata yang digunakan untuk pailit yang memiliki arti tidak memiliki fulus atau harta. *At-taflis* atau kepailitan diambil dari kata *al-fals* jamaknya fulus. *Taflis* secara terminologi merupakan utang seseorang yang menghabiskan keseluruhan hartanya atau tidak ada sisa sedikitpun karena digunakan untuk membayar utang-utangnya tersebut.⁹

Kepailitan merupakan solusi yang bersifat komersial agar bisa lolos dari permasalahan utang-piutang yang menghimpit seorang debitur yang sudah tidak bisa melunasi utang yang dimilikinya kepada kreditor.¹⁰ Namun akibat yang ditimbulkan dari kepailitan ini adalah sudah tidak ada lagi kewenangan dari debitur untuk bisa menindaklanjuti pengurusan hartanya serta tidak memiliki lagi hak kepemilikan terhadap harta kekayaannya kecuali ketika perbuatan hukum yang dilakukan bisa memberi keuntungan terhadap harta pailit. Artinya kreditur yang dinyatakan

⁶ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h. 2.

⁸ Erlina Erlina, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 109–21, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056>.

⁹ Yudistia Teguh Ali Fikri et al., "Analisis Penyelesaian Utang Melalui Ibra', Syuf'ah, Dan Taflis Di Perbankan Syariah," *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 3, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i1.17642>.

¹⁰ Luthfatun Mawwaddah, "Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817>.

pailit tidak memiliki hak lagi atas hartanya tersebut yang berdampak pada usaha debitur yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi setelah penjatuhan putusan pailit.

Jalan yang dapat ditempuh untuk bisa memecahkan masalah utang piutang debitur agar tidak dinyatakan pailit adalah dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), artinya debitur yang bersangkutan meminta kreditur untuk melakukan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu. Penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitur tujuannya adalah agar debitur tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Karena apabila keputusan pailit dijatuhkan kepada debitur maka debitur kehilangan hak atas hartanya. Biasanya permohonan PKPU dimohonkan oleh debitur yang tidak mampu membayar utang atau dikenal dengan istilah *Insolven*. Pengertian insolven dalam macmillan dictionary dikatakan bahwa:

*“a company or person that is insolvent does not have enough money to pay what they owe.”*¹¹

Insolven dianggap sebagai keadaan dimana orang atau perusahaan yang tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar utangnya. *Insolven* juga dikatakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam suatu perusahaan, atau aset yang dimiliki lebih sedikit dari kewajiban utang yang harus dibayarkan dalam waktu tertentu.¹²

Fase terpenting dalam kepailitan salah satunya adalah fase *insolven*. Dimana dalam fase inilah yang menentukan bagaimana nasib debitur. Apakah semua utangnya bisa dilunasi dengan mambagi habis harta debitur atau debitur masih beruntung karena diterimanya restrukturisasi atau rencana perdamaian yang diajukannya melalui PKPU.¹³ Dalam hal inilah sering menimbulkan begitu banyak problematika, karena disatu sisi terlepas dari keharusan debitur dalam menjalankan kewajibannya kita juga harus melihat kemampuan finansial debitur tersebut, namun disisi lain perlu dipertimbangkan hak dari pihak kreditur juga. Maka berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti akan memberikan solusi melalui analisa yang telah

¹¹ Macmillan dictionary, “definition of Insolvent”. <https://www.Macmillandictionary.com/dictionary/british/insolvent> (Diakses 18 Mei 2023)

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. IV (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). h. 135.

¹³ Adi Nugroho Setiarso, “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Brawijaya Law Student Journal* Maret (2013): 1–27, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/139>.

dilakukan terhadap masalah pembayaran utang khususnya bagi debitur yang sedang dalam kondisi tidak mampu membayar (*Insolven*).

Literatur Review

Insolven merupakan ketidakmampuan dalam membayar utang. Insolven terjadi ketika debitur memiliki utang yang jauh lebih banyak dibandingkan aset yang dimilikinya sehingga membuatnya kesulitan dalam membayar utangnya tersebut ketika sedang jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitur yang dalam keadaan *Insolven* dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada krediturnya. PKPU merupakan Pemberian jangka waktu pembayaran oleh pengadilan Niaga kepada debitur apabila permohonan PKPU yang diajukan debitur disetujui oleh para krediturnya.

Dalam penelitian ini digunakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan diatas salah satunya jurnal tentang penyelesaian utang debitur *insolven* melalui PKPU yang ditulis oleh Luthfatun Mawwaddah, dengan judul “Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air”. Penelitian ini membahas terkait bagaimana ketika seseorang dalam keadaan tidak mampu membayar utang sehingga mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam penelitian ini juga membahas terkait bagaimana hakim dalam menentukan kondisi insolven seseorang atau perusahaan. Sehingga dalam jurnal tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa kondisi ketidakmampuan seseorang dalam melunasi utangnya bisa dilihat dari kondisi bisnis seseorang atau perusahaan apakah utangnya jauh lebih banyak daripada kekayaan yang dimilikinya serta bisa dilihat dari usaha yang sedang dijalankan dimana ketika usaha tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian peneliti jika ditinjau dari hukum positif, namun yang menjadi pembeda penelitian yang dilakukan penulis juga membahas terkait perspektif Hukum Islam terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang debitur *insolven*.

Literatur lain yang digunakan yaitu jurnal yang ditulis oleh Hervana Wahyu Prihatmaka yang berjudul “Insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia (Studi putusan No. 48/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst antara PT. Telekomunikasi Seluler vs PT. Primajaya Informatika)”. Yang memberikan kesimpulan bahwasanya regulasi terkait insolven di Indonesia berdasarkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yakni pada saat debitur tidak melunasi pembayaran utangnya. Maka harta yang dipailitkan akan kedalam tahap insolvensi dan memiliki

dua kemungkinan, yakni yang pertama apabila telah dinyatakan pailit dan yang kedua setelah dinyatakan dalam kondisi PKPU. Adanya ketidakpastian mengenai aturan hukum terkait insolven dan pailit menimbulkan berbagai masalah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni menyebabkan keterhambatan iklim investasi, serta tidak dicapainya perlindungan baik bagi kreditur, debitur maupun stakeholder dengan sebanding. Hal ini dapat menjadi pengancam kestabilan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yang mengolah data-data yang bersumber dari kepustakaan untuk penyelesaiannya. Oleh karenanya penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan (*library research*) karena untuk mencari dan memperoleh data dalam penelitian ini tidak berada pada lokasi tertentu. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan hukum, doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan Normatif (*syar'i*), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Hasil dan Pembahasan

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Yang Dalam Keadaan *Insolven* dalam Hukum Positif

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dengan proses kepailitan. PKPU juga dapat dipahami sebagai pemberian jangka waktu oleh kreditur kepada debitur yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan niaga untuk bisa menyepakati cara pelunasan utang debitur atau menyelesaikan masalah utang diantara kedua belah pihak.

Maksud dari diberikannya PKPU kepada debitur agar debitur yang sedang dalam kondisi *Insolven* (tidak mampu membayar) masih memiliki peluang untuk mengusulkan rencana perdamaian, baik berupa tawaran pembayaran sebagian utang maupun secara keseluruhan utangnya, atau bahkan dapat melakukan restrukturisasi atas utangnya. Oleh sebab itu PKPU adalah peluang yang sangat bagus untuk debitur dalam melaksanakan pelunasan atau

menjalankan kewajiban atas utang yang dimilikinya agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kreditur untuk debitur, melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturasi utang-utangnya hendaknya debitur mampu untuk melanjutkan usahanya dengan begitu debitur mampu membayar lunas utangnya tersebut kepada krediturnya.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung maka permohonan pailit tidak bisa diajukan kepada debitur.¹⁵

Untuk bisa terhindar dari pelaksanaan *likuidasi* terhadap harta kekayaan dalam hal debitur dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolven*) maka ada dua cara yang disediakan oleh undang-undang kepailitan, yaitu:¹⁶

Cara pertama yaitu mengajukan Permohonan penundaan pembayaran utang atau dalam istilah *Faillissementverordering* disebut *surseance van betaling* atau *suspension of payment*. Pengajuan PKPU bisa dilakukan sebelum atau pada saat permohonan pailit masih diperiksa oleh pengadilan. Permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan apabila PKPU telah diajukan terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap debitur tidak bisa diajukan permohonan pailit. Dan apabila PKPU diajukan ketika sedang berlangsung pemeriksaan permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga maka pemeriksaan tersebut harus dihentikan. Hal tersebut Karena menurut undang-undang PKPU selalu didahulukan daripada permohonan pernyataan pailit.

Cara yang kedua yaitu mengajukan rencana perdamaian oleh debitur kepada para krediturnya sesudah pengadilan niaga menyatakan debitur dalam kondisi pailit. Walaupun rencana perdamaian yang diajukan tidak bisa menghindarkan kepailitan sebab kepailitan telah terjadi, namun ketika perdamaian tercapai maka kepailitan yang telah diputuskan oleh pengadilan bisa berakhir. Maksudnya, cara ini dapat menjadikan debitur terhindar dari likuidasi yang akan dilakukan terhadap hartanya, sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan namun rencana perdamaian yang disepakati bisa mengakhiri kepailitan debitur tersebut.

a. Konsep Ketidakmampuan membayar Utang (*Insolven*)

¹⁴Diana Surjanto, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258–68, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/43198>.

¹⁵Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 159,

¹⁶Sutan Remy, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Memahami Undang-Undang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h. 375.

Menurut kamus hukum ketidakmampuan dalam membayar utang dikenal dengan istilah *insolven*. Merujuk dari *Black law Dictionary* dalam sistem hukum *common law* yaitu keadaan dimana seorang debitur tidak bisa melunasi utang yang sedang jatuh waktu. Agar dapat memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan atau tingkat kesanggupan seseorang atau perusahaan yang merupakan debitur, digunakan beberapa pendekatan ilmu ekonomi, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1) *Insolven* berdasarkan *cash flow test*

Menurut *cash flow test* debitur berada dalam keadaan *insolven* ketika tidak ada ketersediaan dana cair yang dimiliki oleh debitur ketika ingin membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dimana tidak tersedianya uang *cash* (tunai) yang mengakibatkan seorang debitur mandek dalam pembayaran utang, sehingga kondisi tersebut dinilai sudah *insolven*

2) *Insolven* berdasarkan *balance sheet test*

Menurut *balance sheet test* kondisi insolven debitur dapat dinilai dari jumlah aset yang dimilikinya dengan banyaknya kewajiban utang yang harus dipenuhi. Jadi harus dibandingkan antara besaran utang debitur dan jumlah asetnya. Apabila jumlah kewajiban utang tidak terkecuali kewajiban membayar biaya liquidasi lebih besar daripada jumlah aset yang debitur miliki maka debitur tersebut dianggap insolven.

3) *Insolven* berdasarkan *going concern value*

Kelangsungan usaha (*going concern value*) bisa dinilai berdasarkan praktik bisnis juga Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Istilah *going concern value* bisa dilihat dari ketentuan pasal 104, pasal 179 ayat (1) jo. Pasal 180, pasal 181 serta pasal 183 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal yang menjadi kewenangan kurator untuk melanjutkan usaha debitur walaupun sudah dinyatakan pailit dan hak para kreditur untuk memutuskan apakah usaha debitur pailit tetap dibiarkan beroperasi meskipun harta pailit telah dinyatakan insolven. Dengan maksud lain bahwa keberlanjutan usaha debitur seperti yang dimaksudkan tadi diputuskan berdasarkan kesepakatan para kreditur konkuren. Namun dalam PKPU memungkinkan kepada pihak debitur terus bisa melanjutkan usahanya sebagai *going concern* dengan memberikan peluang untuk debitur dapat memperoleh kelapangan waktu yang wajar dari para krediturnya agar bisa melunasi utang-

¹⁷Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 117-120.

utangnya tersebut. Oleh karena itu dengan kelangsungan usaha yang dijalankan sebagai bentuk pengimplementasian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diberikan oleh kreditur diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk bisa melakukan restrukturisasi utang.¹⁸

b. Indikator Ketidakmampuan Membayar (*Insolven*) Dalam Putusan Hakim

Untuk dapat memudahkan dalam memahami keadaan insolven atau “ketidakmampuan” membayar utang, maka dapat dilihat dari beberapa putusan hakim yang bersangkutan dengan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg

Pada putusan Mahkamah Agung RI terkait sengketa permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. melawan PT. Batam Textile Industry, yang mana ada hubungan yang terjalin antara PT. Batam Textile Industry dengan pemohon PKPU yang merupakan penerima Fasilitas Kredit dari Pemohon PKPU. Dimana hakim dalam putusannya mengabulkan Permohonan PKPU dari Pemohon karena dinilai sudah memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU, yaitu:

a) Adanya utang termohon yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih

Termohon PKPU tidak menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban yang telah jatuh waktu. Dimana rincian seluruh Utang/Kewajiban Termohon PKPU per tanggal 30 September 2016 adalah sebesar USD.36,582,403.14 dan Rp.18.875.438.275,84 atau seluruhnya dalam mata uang Rupiah dengan asumsi kurs 1 USD = Rp.13.051 adalah sebesar Rp.496.312.381.655,98 (empat ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh delapan Rupiah), Bahwa walaupun secara tegas diatur mengenai cara dan jumlah pembayaran utang, namun demikian, Termohon PKPU tidak membayar seluruh kewajiban utang yang telah jatuh tempo.

b) Termohon mempunyai kreditur lebih dari satu

Termohon PKPU memiliki kreditur lain, yaitu PT. Sulindrafina, PT. Mutu Gading, PT. Indorama Syntetics, PT. Primissima, PT. Kahatex, PT. Windu Satria Sentosa, PT. Lucky Rejeki, PT. Lautan Luas, PT. Mitra Octa Petra, dan PT. Aneka Kimia Raya.

¹⁸Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 399–418, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>.

- c) Termohon diperkirakan tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih

Berdasarkan surat-surat pemohon PKPU sebagaimana yang telah dibuktikan dimuka pengadilan telah terbukti bahwa Termohon sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Dikarenakan terjadi penurunan dalam produksi tekstil pada PT. Batam Textile Industry dan juga rendahnya permintaan pasar yang menjadi pemicu berkurangnya penghasilan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan PKPU terhadap termohon yang merupakan debiturnya, tujuannya untuk memberi peluang kepada termohon untuk bisa mengajukan rencana perdamaian yang didalamnya berisis tawaran pembayaran atau restrukturisasi utang yang komprehensif dan memiliki kepastian hukum.

Memperhatikan beberapa hal yang menjadi penghambat termohon dalam menyelesaikan pembayaran utangnya kepada pemohon Sehingga majelis hakim memberikan putusan dengan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan oleh pemohon selaku kreditur dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

- 2) Putusan dengan Nomor 25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo. dan Nomor 26/Pdt-Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh PT. Saripari Pertiwi Abadi yang merupakan debitur dan bertindak selaku pemohon PKPU. Adapun permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon merupakan perpanjangan PKPU yang sebelumnya telah diberikan melalui putusan hakim pengadilan pada PKPU Tahap I yang berlangsung selama 50 hari kalender sejak PKPU sementara berakhir. Tujuan dari pengajuan perpanjangan PKPU Tahap II ini adalah karena pemohon yang posisinya sebagai debitur ingin melanjutkan rencana perdamaian yang telah dibahas dalam rapat kreditur. Dalam rapat tersebut pemohon selaku debitur telah menyampaikan bahwa terdapat investor yang tertarik dengan PT. Saripari Pertiwi Abadi dan hendak melakukan *Due Dilligence* sehingga pemohon mengajukan waktu perpanjangan dalam PKPU tetap selama 60 hari. Hasil voting terkait permohonan debitur tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Kreditur Separatis

Jumlah kreditur separatis yang masuk dalam daftar Kreditur sementara PT. Saripari Pertiwi Abadi dalam PKPU yaitu sebanyak 5 kreditur. Sedangkan jumlah kreditur separatis yang

memiliki hak suara yang hadir pada voting yaitu sebanyak 5 kreditur dengan jumlah suara sebanyak 44705 suara. Jumlah kreditur yang hadir yang memiliki hak suara dan menyetujui perpanjangan dalam PKPU tetap sebanyak 3 orang kreditur dengan jumlah suara sebanyak 13463 setuju bersyarat. Disamping itu jumlah kreditur separatis yang hadir namun tidak menyetujui perpanjangan PKPU tetap sebanyak 2 kreditur dengan jumlah suara sebanyak 31242.

b) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren yang memiliki hak suara dan hadir pada voting adalah 68 kreditur dengan total suara sebanyak 10709. Jumlah kreditur konkuren yang hadir dan menyatakan setuju dengan perpanjangan PKPU tetap sebanyak 67 kreditur dengan jumlah suara sebanyak 8584 suara. Sedangkan jumlah kreditur yang tidak menyetujui perpanjangan PKPU adalah 1 kreditur dimana jumlah suara sebanyak 2125 suara.

Sesuai dengan voting yang dilakukan pada dasarnya tidak mencapai kesepakatan untuk melakukan perpanjangan PKPU tahap II dikarenakan jumlah suara kreditur separatis kurang dari 50, namun dengan adanya kemajuan dari pihak debitur dan sudah adanya investor sehingga harapannya melalui upaya akuisisi dari investor, debitur dapat melakukan pembayaran terhadap para kreditur.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Perpanjangan PKPU tetap adalah karena Majelis hakim melihat apabila investor itu masih diberikan kesempatan dalam melakukan *Due Dilligence*, debitur diharapkan bisa menyelesaikan PKPU dalam perkara tersebut dengan perdamaian, maka akan lebih baik bagi pihak kreditur baik itu kreditur separatis maupun kreditur konkuren. Dan apabila mengingat kembali asas PKPU yang memberikan kesempatan kepada debitur dengan krediturnya untuk mencapai penyelesaian permasalahan utang piutangnya secara damai, sebab dengan adanya investor yang akan melakukan *Due Dilligence*, harapannya sekiranya pihak debitur masih memiliki kemampuan menyelesaikan masalah utangnya.

3) Putusan dengan Nomor 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada putusannya yang diajukan oleh PT. Niman Internusa selaku pemohon yang dalam hal ini melawan PT. Humpuss Pengolahan Minyak selaku termohon terkait sengketa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disingkat PKPU sementara yang diajukan oleh pemohon dimana terjadi hubungan hukum diantara kedua pihak dimana pemohon sebagai lembaga penyedia dana sedangkan termohon

merupakan pihak yang membutuhkan dana untuk biaya operasional perusahaan sehingga hubungan keduanya adalah pihak yang berpiutang dengan pihak yang mengutang. Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan PKPU dari pemohon atas termohon PKPU dalam hal ini PT. Humpuss Pengolahan Minyak karena telah memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU, yaitu seperti berikut:

- a) Terdapat utang termohon PKPU yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih

Awalnya termohon mengatakan akan melakukan pembayaran atas kewajiban utangnya kepada termohon setelah diberi surat tagihan oleh pemohon pada tanggal 28 juni 2016 yang diberi tenggang waktu pembayaran selama 7 hari namun setelah satu bulan setelah surat tagihan itu dikirimkan, termohon belum juga membayar kewajiban utangnya kepada termohon. Setelahnya pemohon mengirimkan surat somasi kepada termohon sebanyak dua kali namun sampai pada waktu diajukannya permohonan PKPU ini termohon masih belum melakukan pembayaran padahal pemohon PKPU merupakan kreditur sah termohon atas utangnya sebanyak USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang secara sah telah terbukti jatuh waktu dan bisa ditagih.

- b) Termohon PKPU mempunyai kreditur lebih dari Satu

Pemohon PKPU mengetahui dengan pasti bahwa Termohon memiliki utang kepada kreditur lain selain pemohon yakni kepada PT. Humpuss Patragas. Berdasarkan hal tersebut maka telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c) Termohon diperkirakan tidak bisa melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih

Berdasarkan pada semua kronologis dan dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan yang diajukan terbukti dengan jelas bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar utang yang sudah jatuh waktu dan bisa ditagih oleh pemohon, hal ini didukung dengan bukti perbuatan termohon yang tidak mengindahkan somasi dan semua surat peringatan yang dilayangkan pemohon namun tidak juga kunjung melunasinya. Berdasarkan hal tersebut maka telah dengan ketentuan pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga pemohon mengajukan permohonan a quo dengan tujuan memberi peluang kepada termohon untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada intinya menawarkan penyelesaian utangnya sebagai debitur sesuai aturan hukum yang jelas dan pasti.

Setelah melihat fakta tersebut maka majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa termohon sangat ingin melunasi utangnya kepada pemohon terbukti dengan tanggapan atas surat yang dikirimkan oleh pemohon dan meminta perpanjangan waktu selama sebulan namun setelah tenggang waktu yang diberikan tersebut jatuh tempo termohon masih dalam keadaan belum bisa melunasi utangnya yang telah ditagih tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon.

Apabila menilik ketiga putusan tersebut, maka bisa diberikan kesimpulan bahwa keadaan insolven (tidak mampu membayar) diputuskan berdasarkan putusan hakim pengadilan sesuai fakta yang membuktikan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya atau memenuhi tuntutan kewajiban oleh para krediturnya. Dalam putusan sebagaimana dimaksudkan diatas keadaan *insolven* (ketidakmampuan membayar) seorang debitur bisa dinilai berdasarkan kondisi keuangan seseorang atau suatu perusahaan apakah lebih sedikit daripada jumlah utang yang dimiliki atau bisa dilihat dari kondisi bisnisnya apakah berjalan dengan baik atau tidak sehingga hakim dapat menilai apakah kondisi bisnis yang berjalan dengan baik tersebut dapat dipertahankan untuk bisa melunasi utang-utangnya tersebut yang sekiranya belum lunas.

Selain yang sudah dibahas sebelumnya, hal lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk menilai “ketidakmampuan” dalam membayar utang bisa dilihat dari debitur sebagai yang memiliki harta benda, apabila kreditur menilai bahwa debitur sudah tidak lagi mampu untuk melunasi utang-utangnya, maka penilaian dari kreditur tersebut harus berdasar pada *financial audit* bukan hanya atas pertimbangan subjektif dari kreditur semata. Agar bisa menentukan apakah seseorang atau suatu perusahaan tidak lagi mampu dalam melunasi atau membayar utangnya maka hendak melakukan penjumlahan seluruh utang debitur terhadap seluruh krediturnya, kemudian dibandingkan antara jumlah utang yang belum dilunasi dengan jumlah harta kekayaan yang ada apakah masih lebih banyak atau sudah lebih sedikit dari jumlah utangnya secara keseluruhan. Sedangkan keterkaitan antara ketidakmampuan membayar utang dengan perjanjian perdamaian adalah apabila ditolaknya suatu perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 289 Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Maka setelah pemberitahuan penolakan tersebut oleh hakim pengawas kepada pengadilan maka pengadilan harus menyatakan debitur tersebut pailit. Akibat hukum apabila debitur dinyatakan pailit maka secara hukum debitur telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang

termasuk dalam harta pailit sehingga harta pailit harus dinyatakan dalam keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar). Sehingga menurut penulis ketidakmampuan dalam membayar juga dapat dinilai apabila kreditur konkuren tidak menerima tawaran perdamaian yang dimohonkan oleh debitur. Harta pailit yang dalam keadaan *insolven* bermakna bahwa debitur sudah tidak lagi mampu melunasi seluruh utangnya sehingga pelunasan utangnya musti dilakukan dengan cara melikuidasi harta pailit.¹⁹

Jadi PKPU adalah alternatif yang bisa ditempuh oleh debitur dimana diberikan jangka waktu kepada debitur untuk mendiskusikan permasalahan utangnya bersama para krediturnya agar dapat diselesaikan. Penyelesaian utang dapat dilakukan dengan mengatur jadwal pembayaran ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting pihak kreditur menyepakatinya dalam rencana perdamaian yang diajukan. Proses PKPU ini harus dimanfaatkan oleh debitur sebaik mungkin agar tidak dinyatakan pailit. pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima apabila tawaran perdamaian yang ditawarkan debitur disepakati oleh kreditur.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Yang Dalam Keadaan *Insolven* dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang kompleks, semua hal diatur dalam Islam tak terkecuali masalah utang piutang. Dalam hukum Islam menunda pembayaran utang dikenal dengan istilah *al-Matl*. Al-matl adalah Proses pemberian tangguhan atau kelonggaran waktu yang diberikan oleh orang yang memberikan piutang kepada yang berutang dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.²⁰ Menunda kewajiban pembayaran utang dalam Islam bagi orang yang memiliki kemampuan dalam membayar utangnya, maka dia termasuk orang yang dzalim dan akan mendapat dosa. Namun bagaimana bagi orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar utang ketika telah jatuh tempo?

Menunda kewajiban pembayaran utang bagi orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar hukumnya adalah mubah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah/2:280, yaitu:

Terjemahnya:

¹⁹ Mawwaddah, "Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air."

²⁰ Abrar Anugrah, Abdi Wijaya, and M. Arafah, "Jual Beli Makanan Bertambah Pajak Di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif Dengan Mazhab Syaf'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (2022): 489–502, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28006>.

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”²¹

Menurut Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang berpiutang untuk bersabar ketika menghadapi orang yang berutang kepadanya berada dalam keadaan sulit membayar utangnya sambil berkata: “Dan apabila (orang yang berutang tersebut) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu hingga dia memperoleh kelapangan” artinya kita diperintahkan untuk memberi kelapangan terhadap orang yang berutang. Tidak sama halnya yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah yaitu seseorang diantaranya berkata kepada orang yang memiliki utang, “apabila waktu pelunasan utangmu telah sampai, maka kamu harus melunasinya atau kamu harus menambah bunganya”.²²

Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang membahas terkait penundaan pembayaran utang, diantaranya:

Artinya:

Dari Abu Umamah (yaitu As'ad ibnu Zurarah), bahwa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam pernah bersabda Barang siapa yang ingin mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naungan-Nya, maka hendaklah ia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan utangnya. (HR. ath-Thabrani).²³

Artinya:

Dari Sulaiman Ibnu Buraidah Kemudian aku mendengarmu bersabda, “Barangsiapa yang memberikan tempo bagi orang yang kesulitan membayar hutang maka ia setiap hari bersedekah sebesar uang yang dihutangkannya”. Maka, nabi berkata kepadanya, “Setiap hari ia bersedekah sebelum hutangnya lunas. Apabila datang temponya kemudian ia memberikan kelonggaran maka baginya pahala bersedekah setiap hari dua kali lipat”. (HR. Ahmad)²⁴

Apabila dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis diatas dikaji, dapat ditarik kesimpulan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang bagi orang yang tidak mampu dibolehkan dalam ajaran Islam dan bagi orang yang memberi kelonggaran waktu dalam pembayaran akan mendapat pahala karena hal tersebut merupakan amalan ibadah yang agung pahalanya. Namun, yang perlu

²¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Dar Tayyibah Li Nasyri Wa Tauzi*, 1999, h. 47.

²³ Ibnu Ahmad ath-Thobroni, Sulaiman, Mu'jam al Thobroni, *Maktabah Al-Ulum Wa Al Hikam*, Irak 1983. Jus 1, hadis nomor 899, h. 304.

²⁴ Ibnu Hambal, Ahmad, Musnad Imam Ahmad, *Muasasah Al-Qurtubah*, Jus 5, Hadis Nomor:23096, h. 360.

diperhatikan adalah hal tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.²⁵

Bahkan Al-Qadhi Husain yang merupakan salah satu ulama mazhab Syafii, memberikan pendapat bahwa penundaan pembayaran utang disebabkan karena ketidakmampuan dalam membayarnya bukan termasuk perbuatan dzalim, dan hukumnya tidak haram. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya harus diberikan tenggang waktu.²⁶

Adapun dalam melakukan penundaan pembayaran utang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadaan orang yang berhutang benar-benar tidak mampu untuk membayar atau melunasi utangnya.
- 2) Ada kesepakatan antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberi piutang untuk melakukan penundaan pembayaran utang.
- 3) Waktu jatuh tempo pembayaran utang harus jelas
- 4) Tidak terdapat tambahan bunga atau syarat lain yang dapat memberi manfaat bagi pihak yang berpiutang pada saat utang tersebut telah jatuh tempo.
- 5) Terdapat keridhoan antara pihak yang berhutang dan juga pihak yang memberi piutang terhadap akad penundaan pembayaran utang. Maksudnya sudah ada kesiapan antara kedua belah pihak untuk menanggung resiko apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Jadi, Penundaan Kewajiban pembayaran utang ketika dalam kondisi tidak mampu membayar (*Insolven*) dalam hukum Islam adalah mubah atau dibolehkan asalkan memenuhi lima syarat diatas dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kesimpulan

Kedua dasar hukum baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki pandangan yang sama dalam menanggapi problematika terkait penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang dalam keadaan tidak mampu membayar (*Insolven*). Dalam Perspektif

²⁵ Andis Salham, Rahma Amir, and Istiqamah, "The Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 546–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28525>.

²⁶ Kesan, 'Hukum Menunda Pembayaran Utang', *Kesan*, 2021, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-menunda-pembayaran-utang-5c15>.

hukum positif terkait penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitur yang dalam keadaan insolven hukumnya boleh karena Penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur insolven merupakan salah satu cara yang ditawarkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dimana PKPU merupakan kesempatan untuk debitur yang sedang dalam keadaan Insolven (tidak mampu membayar utang) agar mengusulkan permohonan rencana perdamaian, baik berupa tawaran pelunasan utang secara keseluruhan maupun sebagian utangnya, atau bahkan dapat melakukan restrukturisasi atas utangnya. Oleh sebab itu PKPU adalah kesempatan yang bagus untuk debitur dalam melaksanakan pelunasan atau menjalankan kewajiban terhadap utang-utang yang dimiliki supaya debitur tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Sedangkan menurut hukum Islam Penundaan kewajiban pembayaran utang ketika seseorang dalam keadaan tidak mampu membayar utang (*insolven*) hukumnya adalah mubah. karena menunda pembayaran utang disebabkan karena ketidakmampuannya dalam membayar bukan termasuk perbuatan dzalim. hal tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS al-Baqarah/2:280 bahwasanya ketika seseorang sedang berhutang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya maka berilah tenggang waktu hingga dia memperoleh kelapangan untuk melunasi utang-utangnya tersebut. Dan memberi pengampunan terhadap utang-utang seseorang adalah suatu kemuliaan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur, Abdi Wijaya, and Rahma Amir. "Praktik Arisan Menurun Di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng; Tinjauan Mazhab Al-Syafi'i Dan Mazhab Hambali." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2023): 322–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32202>.
- Anugrah, Abrar, Abdi Wijaya, and M. Arafah. "Jual Beli Makanan Bertambah Pajak Di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif Dengan Mazhab Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (2022): 489–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28006>.
- Erlina, Erlina. "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 109–21. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056>.
- Fikri, Yudistia Teguh Ali, Irawati Irawati, Heni Mulyasari, Ichsan Fajar, and Ida Abdul Gopar. "Analisis Penyelesaian Utang Melalui Ibra', Syuf'ah, Dan Taflis Di Perbankan Syariah." *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 3, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i1.17642>.

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Halimah, Halimah. "Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 1 (2017): 43–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>.
- Ibnu Ahmad ath-Thobroni, Sulaiman, Mu'jam al Thobroni. *Maktabah Al-Ulum Wa Al Hikam*, 1983.
- Ibnu Hambal, Ahmad, Musnad Imam Ahmad. *Muwasasah Al-Qurtubah*, 1978.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Dar Tayyibah Li Nasyri Wa Tauzi*, 1999.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 399–418. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kesan. "Hukum Menunda Pembayaran Utang." Kesan, 2021.
- Mawwaddah, Luthfatun. "Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria* 2, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817>.
- Muchtar, Nasriadi, Patimah, and Jamal Jamil. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 299–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23541>.
- Remy, Sutan. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Memahami Undang-Undang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14284>.
- Saharuddin, Sri Rahayu, and Hamzah Hasan. "Songkabala Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 541–57. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1i3.15456>.

- Salham, Andis, Rahma Amir, and Istiqamah. "The Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 546–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28525>.
- Setiarso, Adi Nugroho. "Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Brawijaya Law Student Journal* Maret (2013): 1–27. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/139>.
- Sinile, Ashar, and Suriyadi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 106–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.
- Surjanto, Diana. "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258–68. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/43198>.